

ABSTRAK

Wirda Wirdana¹

Dr. Drs. M. Natsir, S.H.,M.H.²

Zuleha, S.H.,M.H.³

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Namun di Gampong Gedubang Aceh banyak usaha ayam broiler yang mengabaikan aspek-aspek AMDAL dalam menjalankan usahanya, sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan usaha peternakan ayam broiler, kekuatan izin yang dimiliki usaha peternakan ayam broiler di Gampong Gedubang Aceh, hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (field research) sebagai sumber data utama dan studi pustaka (Library research) sebagai data pelengkap.

Pengaturan Usaha Peternakan Ayam Broiler diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi persetujuan prinsip, pemberian izin usaha, dan permohonan izin usaha peternakan serta perluasan izin usaha. Kekuatan izin yang dimiliki usaha peternakan Ayam Broiler di Gampong Gedubang Aceh tidak memenuhi standar perizinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana dan juga gugatan perdata oleh pihak yang merasa dirugikan. Hambatan penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terhadap lingkungan hidup, tidak jelas kewenangan pemberi sanksi administratif, dan kurangnya jumlah petugas pada instansi terkait. Dan upaya penegakan hukum terhadap usaha peternakan ayam broiler yang tidak memenuhi kewajiban UKL dan UPL yaitu mengoptimalkan fungsi pengawasan lembaga terkait lingkungan hidup, memperkuat koordinasi instansi terkait dengan masyarakat, meningkatkan kinerja petugas yang ada.

Disarankan kepada pemilik usaha ayam broiler agar dapat memenuhi persyaratan izin pendirian usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku, kepada masyarakat agar ikut berperan melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang memiliki dampak lingkungan kepada pemerintah agar meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada instansi yang berwenang.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Usaha Ayam Broiler, UKL-UPL

¹ Nama Peneliti

² Nama Pembimbing Utama

³ Nama Pembimbing Kedua